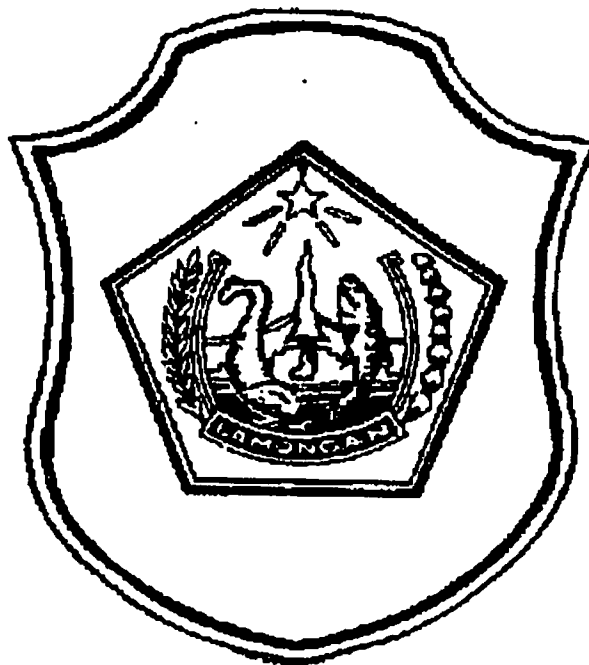


**PERATURAN DESA PRINGGOBOYO
KECAMATAN MADURAN KABUPATEN
LAMONGAN
NOMOR: 02 TAHUN 2014**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APB Des)**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MADURAN
DESA PRINGGOBOYO
TAHUN 2014**



**PEMERINTAHAN KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MADURAN
DESA PRINGOBOYO**

JL. Tangkis Negara No. 01 Desa Pringgoboyo Kec. Maduran Kabupaten Lamongan 62261

**PERATURAN DESA PRINGGOBOYO
KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 02 TAHUN 2014**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PRINGGOBOYO
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PRINGGOBOYO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pringgoboyo Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Pringgoboyo Nomor 02 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PRINGGOBOYO TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PRINGGOBOYO
TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pringgoboyo Tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp.556.712.750 (Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Belas ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|-----------------|
| a. Pendapatan | Rp. 556.712.750 |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 209.526.250 |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 347.186.500 |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp. 556.712.750 |
| 2) Pengeluaran | Rp. 556.712.750 |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pringgoboyo
Pada tanggal 13 Februari 2014

KEPALA DESA PRINGGOBOYO

KHOIRUL ARIF, S.Ag.S.Pd

Lampiran I : Peraturan Desa Pringgoboyo
Kec. Maduran Kab. Lamongan
Nomor : 02 Tahun 2014
Tanggal: 13 Februari 2014
Perihal : APB Des

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
DESA PRINGGOBOYO KECAMATAN MADURAN
TAHUN ANGGARAN 2014**

KODE		TAHUN	TAHUN	
REKENING	URAIAN	SEBELUMNYA	BERJALAN	KET.
		(Rp.)	(Rp.)	
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	PENDAPATAN ASLI DESA			
1.1.1	HASIL USAHA DESA			
1.1.1.1	BUMDES			
1.1.1.2	USAHA KSU/SIMPAN PINJAM DESA			
1.1.1.3	USAHA JASA PELAYANAN DESA			
1.1.1.4	BADAN/LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA YANG DIKELOLA DESA			
1.1.1.5	UED-SP (UPK)	1.500.000	3.479.000	
1.1.1.6	HIPPAM	6.000.000	3.164.250	
1.1.1.7	LUMBUNG DESA	350.000	500.000	
1.1.1.8	UPK (GAPOKTAN)	500.000	787.000	
1.1.1.9	USAHA POMPA	4.000.000	5.000.000	
	UED – SP PUAP	500.000	500.000	
1.1.2	HASIL PENGELOAAN KEKAYAAN DESA			
1.1.2.1	TANAH KAS DESA		13.700.000	
1.1.2.1.1	TANAH DESA (SEWA TANAH/SUGUH DAYUH/PAGER KIKIS DLL)			
1.1.2.1.2	SEWA BENGKOK SEKDES PNS	500.000	1.500.000	
1.1.2.2	PASAR DESA/ PARKIR MOTOR	13.550.000	24.200.000	
1.1.2.3	PASAR HEWAN			
1.1.2.4	TAMBATAN PERAHU			
1.2.5	BANGUNAN DESA (RUKO DESA, TEMPAT PERISTIRAHATAN DLL)			
1.1.2.6	PELELANGAN IKAN YANG DIKELOLA DESA			
1.1.2.7	LAIN-LAIN KEKAYAAN MILIK DESA			
1.1.3	HASIL SWADAYA DAN PARTISIPASI			
1.1.3.1	SWADAYA MASYARAKAT	9.700.000	10.000.000	
1.1.3.2	PARTISIPASI KELOMPOK MASYARAKAT	2.500.000	3.500.000	
1.1.3.3	DANAH SAWAH 100 RU 10.000			
1.1.3.4	DANAH KEPALA SOMAH			
1.1.3.5	DANAH PEMBANGUNAN RUMAH			
1.1.3.6	LEGES JUAL BELI TANAH	2.250.000	1.500.000	
1.1.3.7	DARI PIHAK LAIN	1.500.000	1.600.000	
1.1.3.8	ADMINISTRASI SURAT LAINNYA YANG SAH	1.150.000	2.500.000	
1.1.4	HASIL GOTONG ROYONHG			
1.1.4.1	NILAI TENAGA GOTONG ROYONG	1.900.000	2.500.000	
1.1.5	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DESA YANG SAH			
1.1.5.1	JASA SIRAT - MENYURAT	900.000	1.500.000	
1.1.5.2	PROSENTASE JASA PELAYANAN DESA			
1.1.5.3	JASA PUNGUT DESA (JUAL BELI TERNAK PERALATAN DLL)			
1.1.5.4	LEGES NTCR	830.000	430.000	

1.1.5.5	LEGES IJIN KERAMAIAAN	375.000	420.000	
1.2	BAGI HASIL PAJAK:			
1.2.1	BAGI HASIL PAJAK KABUPATEN/ KOTA	775.000	775.000	
1.2.2	BAGI HASIL PBB	650.000	650.000	
1	2	4		5
1.3	BAGI HASIL RETRIBUSI			
1.3.1	BAGI HASIL RETRIBUSI (WISATA, USAHA DESA, PASAR DLL)			
1.4	BAGIAN DANA PERIMBANGAN			
	KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH			
1.4.1	ADD	41.500.000	41.500.000	
1.4.2	BANSUN	16.500.000	16.500.000	
1.5	BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH			
	PROPINSI, KABUPATEN/ KOTA DAN			
	DESA LAINNYA			
1.5.1	BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH			
1.5.1.1	APBN PUSAT			
1.1.5.2	LEMBAGA			
1.1.5.3	LEMBAGA PERWAKILAN LUAR NEGERI DI INDONESIA			
1.1.5.4	DANA PPIP			
1.5.2	BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH			
	PROPINSI			
1.5.2.1	APBD PROVINSI (BKD, JASMAS, RASINTEK)			
1.5.2.2	BKD/ BK – IEP	60.000.000		
1.5.2.3	PNPM (Gorong-Gorong WR. Anom RT. 05/2			
1.5.2.4	JALAN POROS	50.000.000	50.000.000	
1.5.2.5	PAVINGISASI			
1.5.2.6	PLENGSENGAN		178.000.000	
1.5.3	KABUPATEN/KOTA			
1	2			5
1.5.3.1	TPAPD (KADES DAN PERANGKAT DESA			
	LAINNYA)	69.000.000	69.000.000	
1.5.3.2	TPAPD BPD	5.650.000	5.650.000	
1.5.3.3	BANTUAN REHAB BALAI/KANTOR DESA	50.000.000	50.000.000	
1.5.3.4	ASURANSI KEPALA DESA	1.000.000	1.000.000	
1.5.3.5	BANTUAN PURNA BAKTI			
1.5.3.6	KOMPENSASI SEKDES			
1.5.3.7	Bantuan Program E-KTP			
1.5.4	BANTUAN KEUANGAN DESA LAINNYA:		66.297.500	
1.5.4.1	TUNJANGAN KINERJA SEKDES			
1.6	HIBAH			
1.6.1	HIBAH DARI PEMERINTAH			
1.6.1.1	PUAP			
1.6.2	HIBAH DARI PEMERINTAH PROPINSI			
1.6.2.1	GEDUNG LUMBUNG	100.000.000		
1.6.3	HIBAH DARI PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA			
1.6.3.1	PERAHU TEMPEL			
1.6.4	HIBAH DARI BADAN/ORGANISASI/SWASTA			
1.6.4.1				
1.6.4.2				
1.6.5	HIBAH DARI KELOMPOK MASYARAKAT PERORANGAN			
1.6.5.1	KELOMPOK MASYARAKAT PERANTAUAN			
1.7	SUMBANGAN PIHAK KETIGA			
1.7.1	LOWONGAN PENGISIAN KADES/			
	PERANGKAT DESA LAINNYA			

1.7.2	PINJAMAN DI BANK DAN DUA TELAGA			
1.7.3	DARI LISTRIK DESA	300.000	560.000	
	JUMLAH PENDAPTAN			
	(1.1+1.2+1.3+1.5+1.6+1.7)	443.380.000	556.712.750	
2	BELANJA			
2.1	BELANJA LANGSUNG (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	179.330.000	209.526.250	
2.1.1	BELANJA PEGAWAI /HONORARIUM			
2.1.1.1	Honorarium Petugas Pemungutan / Jasa Desa			
1	2	4		5
2.1.1.2	HONORARIUM PETUGAS LINMAS DESA		650.000	
2.1.1.3	HONORARIUM PETUGAS K3L DESA			
2.1.1.4	HONORARIUM KETUA RT/RW	1.800.000	1.800.000	
2.1.1.5	HONORARIUM PKBD/SUB PKBD/KADER			
	GIZI			
2.1.1.6	HONORARIUM PENGURUS LPM	250.000	250.000	
2.1.1.7	HONORARIUM BPD	250.000	250.000	
2.1.1.8	HONORARIUM TIM/PANITIA DESA			
2.1.1.9	PENJAGA KANTOR DESA/PASAR	1.650.000	1.650.000	
2.1.1.10	THR PERANGKAT/ RT	2.000.000	2.000.000	
2.1.1.11	ATK	3.000.000	788.000	
2.1.1.12	PERDES DAN APBDES	250.000	250.000	
2.1.1.13	LPJ-LKPJ	200.000	250.000	
	PERJALANAN DINAS KEPALA DESA	1.230.000	1.080.000	
	PERJALANAN DINAS SEKDES	500.000	560.000	
2.1.2	BELANJA BARANG/JASA PERANGKAT DESA	2.000.000	2.000.000	
2.1.2.1	BELANJA PERJALANAN DINAS BPD / LPM		750.000	
2.1.2.1.1	KEPALA DESA/PERANGKAT DESA LAINNYA		500.000	
2.1.2.1.2	PENGURUS LEMBAGA DESA			
2.1.2.1.3	PKBD/SUB PKBD/KADER GIZI			
2.1.2.1.4	BELANJA BIAYA RAPAT DESA	2.500.000	4.937.750	
2.1.2.2	BELANJA BAHAN/MATERIAL ANTAR DUSUN	38.960.000	40.000.000	
2.1.2.2.1	BELANJA ATK DAN KOMPUTER/ BELI PRINT			
2.1.2.2.2	PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR	1.250.000	2.950.000	
2.1.2.2.3	PEMELIHARAAN KANTOR DAN BALAI DESA		13.852.500	
2.1.2.2.4	PEMBAYARAN REKENING LISTRIK	1.680.000	1.750.000	
2.1.2.2.5	PEMELIHARAAN MOTOR DINAS RODA 2 KADES/SEKDES	550.000	575.000	
2.1.2.2.6	BELANJA BAHAN /MATERIAL ADD	41.500.000	41.500.000	
2.1.2.2.7	BELANJA BAHAN/MATERIAL BANSUN	16.500.000	16.500.000	
2.1.2.2.8	BELANJA BAHAN/MATERIAL JALAN POROS DESA	50.000.000	50.000.000	
2.1.2.2.9	BELANJA PEMELIHARAAN JALAN DESA	7.500.000	9.890.000	
2.1.2.2.10	BELANJA AIR BERSIH/PAM DESA	360.000	572.000	
2.1.2.2.11	BELI MEJA KURSI	1.400.000	1.471.000	
2.1.2.2.12	PEMBANGUNAN KELANJUTAN PAGAR/ GAPURA	3.000.000	10.500.000	
2.1.2.2.13	PEMBENAHAN RUANG SEKRETARIAT	750.000	2.000.000	
2.1.3	BELANJA MODAL			
2.1.3.1	BELANJA MODAL TANAH			
2.1.3.2	BELANJA MODAL JARINGAN (LISTRIK/AIR)	250.000	250.000	
2.2	BELANJA TIDAK LANGSUNG			
	(2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	264.050.000	347.186.500	
2.2.1	BELANJA PEGAWAI/PENGHASILAN TETAP			
2.2.1.1	BELANJA PEGAWAI/PENGHASILAN TETAP KADES			
2.2.1.1.1	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA	8.000.000	9.000.000	
2.2.1.1.2	TPAPD KEPALA DESA	10.200.000	10.200.000	
2.2.1.2	BELANJA PEGAWAI /PENGHASILAN TETAP SEKDES			
2.2.1.2.1	PENGHASILAN TETAP SEKDES NON PNS			
2.2.1.2.2	TUNJANGAN SEKDES	2.400.000		

2.2.1.3	BELANJA PEGAWAI/PENGHASILAN TETAP KEPALA DUSUN			
2.2.1.3.1	PENGHASILAN TETAP KEPALA DUSUN X 3	2.400.000	2.400.000	
2.2.1.3.2	TPAPD KEPALA DUSUN (X3)	19.800.000	19.800.000	
2.2.1.4.1	PENGHASILAN TETAP KASI PEM	800.000	800.000	
2.2.1.4.2	TPAPD KASI PEM	6.600.000	6.600.000	
2.2.1.5.1	PENGHASILAN TETAP KASI EKBANG	800.000	800.000	
2.2.1.5.2	TPAPD KASI EKBANG	6.600.000	6.600.000	
2.2.1.6.1	PENGHASILAN TETAP KASI KESMAS	800.000	800.000	
2.2.1.6.2	TPAPD KASI KESMAS	6.600.000	6.600.000	
2.2.1.7.1	PENGHASILAN TETAP KASI TRANTIP	800.000	800.000	
2.2.1.7.2	TPAPD KASI TRANTIP	6.600.000	6.600.000	
2.2.1.8.1	PENGHASILAN TETAP KASI KEUANGAN	800.000	800.000	
2.2.1.8.2	TPAPD KASI KEUANGAN	6.600.000	6.600.000	
2.2.1.9.1	PENGHASILAN TETAP KASI UMUM	800.000	800.000	
2.2.1.9.2	TPAPD KASI UMUM	6.600.000	6.600.000	
2.2.1.5	BELANJA PEGAWAI/PENGHASILAN TETAP BPD			
2.2.1.5.1	REPRESENTATIF BPD			
2.2.1.5.2	TUNJANGAN BPD	4.400.000	4.400.000	
2.2.2	BELANJA HIBAH			
2.2.2.1	PERAHU TEMPEL			
2.2.2.2	PNPM- MANDIRI (Gorong-Gorong Dusun WR. Anom)			
2.2.2.3	BANTUAN KEUANGAN DESA (BKD)/BKEIP			
2.2.2.4	JASMAS/RASINTEK			
2.2.2.5	UNTUK SP PUAP			
2.2.2.6	PPIP			
2.2.2.7	JALAN POROS (PRINGGOBOYO-KANUGRAHAN)	50.000.000	50.000.000	
2.2.2.8	PAVINGISASI (PRINGGOBOYO)	100.000.000		
2.2.2.9	BELANJA BANGUNAN PLENGSENGAN		178.000.000	
2.2.3	BELANJA BANTUAN SOSIAL			
2.2.3.1	KEGIATAN PHBN/PHBI	500.000	3.026.500	
2.2.3.2	KEGIATAN BERSIH DESA	750.000	5.600.000	
2.2.3.3	PERLOMBAAN DESA(GREEN AND CLEAN)		4.959.500	
2.2.3.4	PEMBINAAN HANSIP	250.000		
2.2.3.5	HARI JADI KABUPATEN LAMONGAN	250.000		
2.2.4	BELANJA BANTUAN KEUANGAN			
2.2.4.1	OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA	3,450,000	3.450.000	
2.2.4.2	OPERASIONAL LPM	2,000,000	2.000.000	
2.2.4.3	OPERASIONAL PKK	3,000,000	3.000.000	
2.2.4.4	OPERASIONAL KARANGTARUNA	1,000,000	1.000.000	
2.2.4.5	OPERASIONAL PJOK/PJAK			
2.2.4.6	OPERASIONAL POSYANDU	500.000	500.000	
2.2.4.7	OPERASIONAL RT/RW (INSENTIF)	2.000.000	2.000.000	
2.2.4.8	OPERASIONAL LINMAS			
2.2.4.9	OPERASIONAL KOPTAN HIPPA			
2.2.4.10	OPERASIONAL BPD	2.500.000	2.500.000	
2.2.5	BELANJA TAK TERDUGA			
2.2.5.1	KEADAAN DARURAT			
2.2.5.2	BENCANA ALAM	1.000.000		
2.2.5.3	BIAYA TAK TERDUGA	4.250.000	750.500	
2.2.5.4	BIAYA PORKAB	1.000.000	200.000	
	JUMLAH BIA YA (2.1+2.2)	443.380.000	556.712.750	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
3.1.1	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN SEBELUMNYA			
3.1.2	HASIL PENJUALAN KEKAYAAN DESA YANG DIPISAHKAN			
3.1.3	PENERIMAAN PINJAMAN			

3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
3.2.1	PEMBENTUKAN DANA CADANGAN			
3.2.2	PENYERTAAN MODAL DESA			
3.2.3	PEMBAYARAN HUTANG			
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1-3.2)	443.380.000	556.712.750	

Ditetapkan di Desa Pringgoboyo
pada tanggal 13 Februari 2014
Kepala Desa

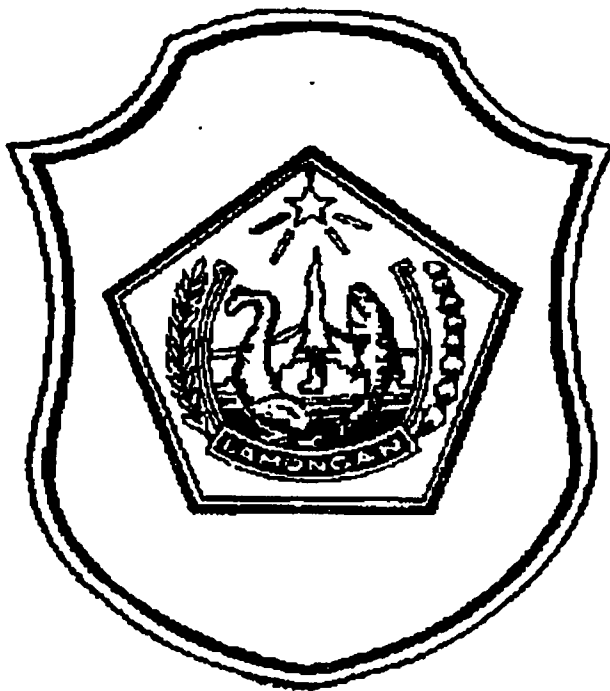
KHOIRUL ARIF, S.Ag



**PERATURAN DESA PRINGGOBOYO
KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR: 02 TAHUN 2014**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APB Des)**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MADURAN
DESA PRINGGOBOYO
TAHUN 2014**



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN MADURAN
DESA PRINGOBOYO**

Jl. Tangkis Negara No. 01 Desa Pringgoboyo Kec. Maduran Kabupaten Lamongan 62261

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

(BPD)

DESA PRINGGOBOYO KECAMATAN MADURAN

KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PRINGGOBOYO

KECAMATAN MADURAN

NOMOR : 188/ 02 /413.319.14./2014

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA PRINGGOBOYO
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PRINGGOBOYO
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PRINGGOBOYO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Pringgoboyo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pringgoboyo Tahun Anggaran 2014 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Pringgoboyo Nomor 02 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PRINGGOBOYO TENTANG RANCANAGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PRINGGOBOYO TAHUN ANGGARAN 2014

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Pringgoboyo membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pringgoboyo Tahun Anggaran 2014

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PRINGGOBOYO TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pringgoboyo Tahun Anggaran 2014

Pasal 2

Jumlah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pringgoboyo
Pada tanggal 13 Februari 2014

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PRINGGOBOYO**


Ketua
M. U L A N I. SP.d. M.P.d



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN MADURAN
DESA PRINGOBOYO**

Jl. Tangkis Negara No. 01 Desa Pringgoboyo Kec. Maduran Kabupaten Lamongan 62261

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PRINGOBOYO KECAMATAN MADURAN
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA PRINGOBOYO
TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA PRINGOBOYO KEC. MADURAN
TAHUN ANGGARAN 2014**

Nomor : 027 / 02 / 413.319.14./2014

Pada hari ini kamis, tanggal 13, bulan Februari Tahun Dua Ribu Empat Belas, bertempat di Balai Desa Pringgoboyo Kecamatan Maduran. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Pringgoboyo perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pringgoboyo Tahun Anggaran 2014, Badan Permasyarakatan Desa Pringgoboyo mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa Pringgoboyo menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pringgoboyo Tahun Anggaran 2014

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pringgoboyo Tahun Anggaran 2014 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

**Badan Permasyarakatan Desa Pringgoboyo
Tanda Tangan:**

1. MULANI, S.Pd.MPd
Ketua

2. ABD GHOFAR ISMAIL
Sekretaris

3. MUNIB
Bendahara

4. ALI MAS'UDIN
Anggota

5. AHMAD ZURONI
Ketua

6. ELIFUDIN
Anggota

7. MAS'UDIN
Anggota

8. SHOKHIB
Anggota

9. SHOLIKHIN
Anggota

10. SYAFI'I
Anggota

11. AH.ROKHIM
Anggota